



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir, umur 27 tahun, warganegara Indonesia, NIK, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di, Kota Batam, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Pulau Sambu, 17 Februari 1987, umur 32 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 12 Desember 2019 dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten, Provinsi Kepulauan Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :, tanggal 11 Januari 2013;

Hal 1 dari 12 hal. Put.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama : anak Penggugat dan Tergugat, umur 1 tahun 9 bulan;
4. Bahwa, sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga antara Penggugat Tergugat sudah mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena disebabkan:
 - a. Bahwa setelah 1 (satu) bulan pernikahan Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan lain sehingga terjadi keributan dan pertengkaran dan selai itu Tergugat sering menjalin hubungan khusus dengan perempuan yang berbeda-beda. Tergugat selalu berjanji akan berubah dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut namun Penggugat selalu berusaha memaafkannya namun Tergugat tetap tidak berubah dan terus kembali berselingkuh dengan perempuan lain;
 - b. Bahwa nafkah yang diberikan oleh Tergugat tersebut tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga sehingga Penggugat bekerja kebutuhan yang diperlukan;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Mei tahun 2019 Tergugat kembali ketahuan selingkuh dengan perempuan yang bernama **Lia** akibat dari hal tersebut terjadi pertengkaran pada tanggal 21 Juni 2019 Penggugat dengan Tergugat pisah rumah. Sejak itu tidak ada lagi hubungan antara Penggugat dengan Tergugat baik lahir maupun batin hingga sekarang;
7. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
8. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Hal 2 dari 12 hal. Put.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tambahan keterangan secara lisan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga di Tanjung Uban, Kabupaten Bintan, dan baru pada bulan Juni 2019, Penggugat pindah ke Kota Batam;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

Hal 3 dari 12 hal. Put.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik, NIK , atas nama yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 13 Mei 2015, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nazegeben Kantor Pos dan Giro, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 008/08/I/2013, atas nama dengan, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun, tanggal 11 Januari 2013, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nazegeben Kantor Pos dan Giro, sebagai bukti P.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, , umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Baby Sitter, tempat kediaman di, Kota Batam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama, dan Tergugat bernama, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri sah yang menikah di Kabupaten Karimun, pada bulan Januari 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kota Batam;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya rukun satu bulan sesudah menikah, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga kondisinya tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat sering menjalin hubungan khusus dengan wanita lain yang berbeda-beda, walaupun Tergugat pernah berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, ternyata prilaku Tergugat tidak berubah, masih sering berselingkuh dari satu wanita ke wanita yang lain;

Hal 4 dari 12 hal. Put.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal wanita selingkuhan Tergugat, namun menurut keterangan Penggugat wanita-wanita selingkuhan Tergugat diantaranya bernama Farah, Tara, Yuli dan Lia;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat berselingkuh dari screenshot pembicaraan Tergugat dengan wanita selingkuhannya, yang diperoleh Penggugat dari wanita bernama Lia, yang kebetulan adalah teman Penggugat juga;
- Bahwa penyebab lain adalah karena nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat harus bekerja;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar sewaktu berumah tangga di Tanjung Uban, Bintan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Juni 2019, Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap Tergugat yang terus berselingkuh;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Saksi 2, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di, Kota Batam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama, dan Tergugat bernama, karena saksi sudah berteman dengan Penggugat sejak tahun 2012;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri sah yang menikah di Kabupaten Karimun, sekitar 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kota Batam;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal 5 dari 12 hal. Put.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya rukun satu bulan sesudah menikah, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga kondisinya tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebabnya adalah karena satu bulan setelah menikah, Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita lain, namun Penggugat masih memaafkan, ternyata Tergugat mengulangi lagi perbuatannya bahkan dengan beberapa wanita, akibat hal tersebut Penggugat merasa sakit hati dan tidak ingin lagi melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari screenshot pembicaraan Tergugat dengan wanita selingkuhannya yang ada di handphone Penggugat, selain itu Tergugat juga pernah mengakui sendiri kalau ia berselingkuh;
- Bahwa penyebab lain adalah karena nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat harus bekerja;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak sekitar 5 (lima) bulan terakhir, Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap Tergugat yang terus berselingkuh;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal 6 dari 12 hal. Put.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga antara Penggugat Tergugat sudah mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena disebabkan karena:

- a. Setelah 1 (satu) bulan pernikahan Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan lain sehingga terjadi keributan dan pertengkaran, selain itu Tergugat sering menjalin hubungan khusus dengan perempuan yang berbeda-beda. Tergugat selalu berjanji akan berubah dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut, Penggugat selalu berusaha memaafkannya namun Tergugat tetap tidak berubah dan terus kembali berselingkuh dengan perempuan lain;

Hal 7 dari 12 hal. Put.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Nafkah yang diberikan oleh Tergugat tersebut tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga sehingga Penggugat bekerja kebutuhan yang diperlukan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk), serta keterangan dua orang saksi, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 11 Januari 2013, dengan demikian Penggugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta

Hal 8 dari 12 hal. Put.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 11 Januari 2013, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Tergugat sering menjalin hubungan khusus dengan wanita lain yang berbeda-beda, walaupun Tergugat pernah berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, ternyata perilaku Tergugat tidak berubah, masih sering berselingkuh dari satu wanita ke wanita yang lain, dan nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat harus bekerja;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Juni 2019 hingga sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi berpisah rumah sejak bulan Juni 2019 hingga sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak

Hal 9 dari 12 hal. Put.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal 10 dari 12 hal. Put.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Batam adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp501000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Yulismar sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ristinah, H.M. Nun dan Drs. Ahd. Syarwani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Marwiyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal 11 dari 12 hal. Put.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Ristinah, H.M. Nun

Dra. Hj. Yulismar

Hakim Anggota

Drs. Ahd. Syarwani

Panitera Pengganti

Marwiyah, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	405.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	501.000,00

Hal 12 dari 12 hal. Put.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)